

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa di Indonesia memiliki posisi dan peran strategis dalam pemerintahan. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan, desa adalah kelompok masyarakat hukum yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan memiliki otoritas untuk menjaga kebutuhan warganya yang berasal dari sejarah dan kebiasaan mereka. Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 menjelaskan Desa, juga dikenal sebagai Desa adat atau "desa", yaitu kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan pemerintahan, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi desa diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini diperlukan agar desa tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat tetapi juga tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasi ini adalah pembentukan program BUMDes, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Batuah, 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1, Badan Usaha Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang

didirikan oleh desa dan/atau dikoordinasikan dengan desa untuk mengelola kegiatan komersial dan pemanfaatan harta benda, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan dan/atau menjalankan model usaha lain untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa. Filosofi yang mendasari berdirinya BUMDes sebagai entitas sosial yang berfungsi sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial dan memiliki kemampuan selaku badan usaha untuk meningkatkan laba melalui sumber daya lokal harus ditanamkan. Namun, kenyataannya tidak semuanya berjalan sesuai rencana (Puspitasari et al., 2022).

Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) menunjukkan bahwa jumlah BUMDes terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, 2020, dan 2021, jumlah BUMDes di Indonesia meningkat dari 50.199 menjadi 51.134, dan kemudian menjadi 57.288. Terdapat 60.417 BUMDes dan 6.583 BUMdes Bersama pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 12.285 BUMDes sudah menerima nasihat hukum. BUMDes diperkirakan akan hadir di setiap distrik Indonesia pada tahun 2028. Pada tahun 2019, Presiden menyatakan bahwa ada 2.188 BUMDes yang tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang bekerja tetapi tidak berkontribusi pada pendapatan desa (Nugraheni, 2023).

Fenomena di atas menunjukkan jumlah BUMDes cukup banyak, namun banyak BUMDes yang tidak aktif. Tidak aktifnya BUMDes disebabkan oleh banyak hal, beberapa peneliti sudah menyebutkan beberapa masalah yang dihadapi oleh BUMDes. Pramita (2018) menemukan bahwa akuntabilitas

pengelola BUMDes di Kabupaten Magelang meningkat karena mereka memahami Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembentukan BUMDes dan penggunaan sistem informasi. Menurut laporan ini, masalah tata kelola BUMDes (Corporate Governance/CG) adalah salah satu alasan mengapa pertumbuhan mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BUMdes yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 351 BUMDes. Dari 351 BUMDes tersebut, pada 2020 terdapat 341 BUMDes yang aktif dan 10 BUMDes tidak aktif. Pada 2021 terdapat 342 BUMDes yang aktif dan 9 BUMDes tidak aktif. Pada 2022 terdapat 351 BUMDes yang aktif dan 0 BUMDes yang tidak aktif. Dari perkembangan tahun 2020-2022 tersebut, terdapat peningkatan jumlah BUMDes yang aktif dan penurunan jumlah BUMDes yang tidak aktif. Pada 2023 terdapat 265 BUMDes yang aktif, 72 BUMDes tidak aktif, 5 BUMDes kurang aktif, dan 9 desa tidak terdapat BUMDes. Dari jumlah tersebut, 37 BUMDes sudah menerima nasihat hukum. Pada tahun 2023, terdapat penurunan jumlah BUMDes yang aktif dari 351 menjadi 265 BUMDes.

Kinerja pada BUMDes yang ada di Kabupaten Tasikmalaya masih rendah, di mana masih terdapat pengelola BUMDes yang tidak bertanggung jawab pada tugasnya karena lebih memilih fokus pada usaha nya sendiri sehingga dalam mengelola BUMDes menjadi terbengkalai. Selain itu, salah satu BUMDes di Kabupaten Tasikmalaya yaitu di Desa Sukapura belum

sepenuhnya mencapai tujuannya. Ini disebabkan oleh keahlian dan kapasitas yang terbatas dari sumber daya manusia yang ada. Selain itu, sistem dan infrastruktur organisasi yang digunakan secara manual masih kurang dalam menerapkan digitalisasi (melek teknologi) dalam program kerja, dan budaya organisasi yang tampak tidak sinergis diantara unit-unitnya. Di Kabupaten Tasikmalaya juga terdapat banyak desa gagal mendirikan BUMDes karena mereka tidak siap dan tidak memiliki banyak potensi, terutama berkaitan dengan jenis usaha yang dapat dijalankan, pengetahuan dan kemampuan pengelola BUMDes, dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Salah satu fenomena yang terjadi pada BUMDes di Kabupaten Tasikmalaya yaitu adanya dugaan pemotongan bantuan dari Gubernur Jawa Barat untuk BUMDes 2019 lalu (Tasikzone, 2020). Menurut Kilangbara (2020), BUMDes yang ada di Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya tidak pernah memberikan laporan catatan keuangan kepada BPD, ini menunjukkan BUMDes di Desa Cilolohan tersebut tidak transparan. Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan pengelolaan berupa akuntabilitas dan transparansi pada BUMDes yang ada di Kabupaten Tasikmalaya masih rendah dan belum optimal. Fatimah (2021) menemukan bahwa pengurus dan pengelola BUMDes dituntut mampu bekerja secara profesional dan akuntabel.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian, maka penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes masih menarik untuk diteliti. Menurut Bhattarai et al. (2019) tidak ada definisi kesatuan kinerja organisasi

untuk perusahaan sosial. Usaha sosial memiliki kebutuhan dukungan yang beragam dan kompleks karena memiliki kesejahteraan sosial, tujuan komersial, dan berbagai pemangku kepentingan (Battilana & Lee, 2014). Liu et al. (2014) mendefinisikan kinerja perusahaan sosial sebagai pencapaian organisasi dalam hal kinerja sosial dan keuangan. Kewirausahaan sosial adalah cabang dari perspektif berbasis sumber daya, yang biasanya digunakan dalam perdebatan tentang kinerja (Naderi et al., 2019).

Menurut Threesa & Budiarti (2021), kinerja organisasi adalah jawaban atas keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja didefinisikan sebagai hasil keluaran atau tingkat kemampuan manusia secara holistik selama waktu tertentu untuk menyelesaikan tugas, dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti baku output kerja, kriteria yang telah dipengaruhi sebelumnya, dan sasaran atau target yang telah diputuskan secara keseluruhan. Menurut Sofyani et al. (2020) keberhasilan BUMDes dipengaruhi oleh cinta tanah air, kreativitas, pelatihan pengetahuan, keahlian, kejujuran (perilaku etis), amanah, kesungguhan, perhatian terhadap lingkungan dan masyarakat, dan kerja tim yang baik, dapat berkomunikasi secara terbuka dengan manajer BUMDes, gigih dalam pencapaian sasaran kinerja, agamis, kepuasan kerja, gaya kepemimpinan visioner (transformasional), adanya mekanisme motivasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Sofyani et al. (2020) menjelaskan bahwa metode pengelolaan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik belum diterapkan secara umum di BUMDes, karena masih kurangnya SDM yang

memadai. Sofyani et al. (2020) menjelaskan salah satu BUMDes yang diteliti menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi indikator akuntabilitas tidak bekerja dengan baik karena pengelola tidak melakukan rapat evaluasi mengenai laporan keuangan dan kinerja pengelolaan secara berkala. Widiastuti et al. (2019) juga menjelaskan bahwa tingkat penerapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih rendah, dengan elemen terendah yang berkaitan dengan sustainability dan akuntabilitas. Sebagai usaha produktif di desa, tata kelola BUMDes harus mengikuti prinsip-prinsip berikut: kerjasama, partisipasi, emansipasi, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan (Madjodjo & Dahlan, 2020). Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan kinerja BUMDes, maka peneliti memfokuskan pada variabel tata kelola transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Hehanussa (2015) dalam Sari et al. (2022) transparansi berarti memberikan informasi yang relevan tentang pengelolaan sumber daya publik kepada mereka yang membutuhkannya. Prinsip transparansi berarti segala sesuatu tentang pelaksanaan transparan penguasa kepada warga negara dalam mengambil keputusan serta desain strategi serta hal-hal yang terkait keputusan harus mendapatkan jaringan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Laoli, 2019). Transparansi bergantung pada arus informasi yang bebas; seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi harus tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan, dan informasi harus cukup untuk dipahami dan dipantau. Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai (Rosita & Asrini, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari et al. (2022) dan (De Bernardi et al. (2020) menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja. Sedangkan menurut Laoli (2019) transparansi secara parsial tidak berpengaruh. Hal ini disebabkan karena kurangnya keterbukaan pemerintah dalam hal kinerja kepada masyarakat dan ukuran yang diberikan oleh sebagian responden bahwa pelaksanaan transparansi dianggap tidak begitu penting.

Akuntabilitas adalah suatu proses dimana seorang pelaksana menjelaskan kebiasaan mereka dan memberikan informasi kepada orang lain. Peraturan atau konsep yang telah ditetapkan sebelumnya digunakan untuk memberikan penilaian atas perilaku (Ali, 2019). Akuntabilitas berarti bahwa seseorang atau sekelompok orang harus bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas tindakan yang dikerjakannya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Mudassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.

Prinsip akuntabilitas yaitu segala sesuatu mengenai menyelesaikan sesuatu, menggunakan sumber daya, dan menggunakan otoritas penting atau mengulasnya oleh pihak atau instansi terkait yang berdaulat (Laoli, 2019). Tuntutan yang tinggi biasa ditujukan kepada pengurus BUMDes untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan

menginformasikan pertanggungjawaban terutama tentang pemakaian dana secara akuntabel yang berprinsipkan pada asas pengelolaan keuangan (Hasanah et al., 2020). Menurut Benawan et al. (2018), prinsip akuntabilitas publik yaitu proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan. Akuntabilitas adalah prinsip keuangan daerah. Akuntabilitas memerlukan pengambilan keputusan untuk bertindak sesuai dengan mandat yang mereka terima.

Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan sehingga meningkatkan kinerja organisasi public (Tran et al., 2021). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tran et al. (2021), Laoli (2019), Batubara & Risna (2020), dan Sari et al. (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja. Sedangkan menurut Wardiana & Hermanto (2019) dan Rosita & Asrini (2022) akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini diasumsikan bahwa di beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo, akuntabilitas yang baik belum sepenuhnya mempengaruhi kinerjanya serta kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi belum dapat ditingkatkan karena akuntabilitas aparatur di OPD masih rendah.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor penting dalam pengelolaan BUMDes ini. Dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang baik, BUMDes mampu menunjukkan kinerjanya secara jelas dan mudah dipahami oleh Masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai seberapa besar kontribusi BUMDes terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan

desa. Akuntabilitas dan transparansi akan semakin meningkatkan kinerja apabila BUMDes memiliki modal sosial eksternal baik. Apabila hubungan dengan pihak-pihak lain baik, maka BUMDes akan dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan. Modal sosial juga dapat mendorong pengawasan dan meningkatkan rasa tanggung jawab pihak eksternal terhadap BUMDes.

Dengan demikian, penelitian ini menduga modal sosial sebagai variabel moderasi dalam hubungan transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja. Terdapat tiga dimensi utama modal sosial: struktural, relasional, dan kognitif (Easmon et al., 2019). Dimensi struktural berkaitan dengan pola hubungan antar aktor; jumlah dan jenis aktor yang terlibat; tidak adanya ikatan langsung antara aktor individu tertentu; kepadatan jaringan, konektivitas dan hierarki; dan stabilitas ikatan antar node.

Modal sosial yaitu cara masyarakat berinteraksi dan saling membantu satu sama lain. Modal sosial dapat mempengaruhi kinerja BUMDes karena masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan BUMDes dan berkontribusi dalam pembangunannya. Modal sosial yaitu kemampuan dalam suatu organisasi yang dapat menyatukan, menguatkan, bahkan meningkatkan kemampuan aset lainnya. Modal sosial berlandaskan pada potensi anggota masyarakat untuk mengumpulkan sumber daya manusia untuk mendapat jalan keluar dari suatu masalah (Alfiansyah, 2022).

Menurut Zulpahmi et al. (2020), modal sosial dipercaya sebagai salah satu bagian yang bergerak dalam kebersamaan, tukar pikiran, saling percaya, serta saling menguatkan agar mencapai tujuan bersama. Modal sosial

merupakan kombinasi standar atau aturan dalam sistem sosial dan penguatan kerjasama antar masyarakat, modal sosial tergantung pada hubungan kelompok sosial yang selanjutnya aktivitas ekonomi di desa melalui BUMDes dapat terus meningkat. Variabel modal sosial diharapkan memperkuat pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja BUMDes, karena modal sosial mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yekty & Solovida (2021) menyatakan bahwa modal sosial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja organisasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan replikasi dari penelitian Laoli (2019) dan Sari et al. (2022) guna lebih memperdalam mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja BUMDes. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dengan sampel pemerintah Kabupaten Nias dan BUMDes Kota Banda Aceh, sedangkan pada penelitian ini sampelnya diambil di Kabupaten Tasikmalaya, dikarenakan pengelolaan berupa akuntabilitas dan transparansi pada BUMDes yang ada di Kabupaten Tasikmalaya masih rendah dan belum optimal. Dalam penelitian ini juga peneliti menambahkan variabel modal sosial sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memberi kontribusi bagi para pegiat BUMDes untuk meningkatkan kinerja dengan mempunyai sikap akuntabel dan transparan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja BUMDes?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja BUMDes?
3. Apakah modal sosial memperkuat pengaruh transparansi terhadap kinerja BUMDes?
4. Apakah modal sosial memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja BUMDes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja BUMDes
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja BUMDes
3. Untuk menguji secara empiris efek moderasi variabel modal sosial pada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja BUMDes

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengetahuan mengenai determinan yang mempengaruhi kinerja BUMDes, memberikan kontribusi pengetahuan untuk penelitian selanjutnya, serta konfirmasi dari penelitian-penelitian terdahulu.

2. Manfaat Praktis

Bagi BUMDes, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai akuntabilitas, transparansi, dan modal sosial dalam pengelolaan BUMDes.